



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
Nomor: 423.9/ 139 /2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan:
- Nama : H. Abdul Kodir, S.H.I.
Nomor : 06/PKBM-NM/II/2010
Tanggal : 10 Pebruari 2010
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Perijinan PKBM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:
- Nama PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "NGUDI MAKMUR"
Nama Pengelola : H. Abdul Kodir, S.H.I.
Tanggal Berdiri : 3 April 2008
Alamat PKBM : Jl. M. Nur Hakim Desa Jipang RT 03 RW 03
- KEDUA** : Pemegang Izin tersebut Diktum PERTAMA untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini, dan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap perijinan yang telah dikeluarkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 Maret 2010



Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas sebagai laporan;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
3. Kabid PPTK Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
4. Kepala UPK Karanglewas;
5. Arsip (Seksi Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Banyumas).

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
Tanggal : 17 / 03 / 2019
Nomor : 423.9 / 139 / 2010

**KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

1. PKBM wajib memasang papan pengenalan lembaga PKBM;
2. PKBM wajib memiliki Struktur Organisasi;
3. Memberikan layanan Pendidikan Non Formal terhadap masyarakat yang membutuhkan ;
4. PKBM minimal memiliki 4 (empat) Program Pendidikan Non Formal ;
5. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran, Ruang Sekretariat dan Ruang Pembelajaran ;
6. Menyelenggarakan administrasi dengan baik ;
7. Melaporkan perkembangan / kegiatan PKBM secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan ;
8. Mencegah penggunaan PKBM dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kesusilaan;
9. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan Kinerja PKBM.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



PURWADI SANTOSO